



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bengkulu perlu dilakukan pengaturan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggara pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan manajemen kependudukan di wilayah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bab I Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Anggaran 2010 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;
26. Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

6. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah Warga Negara Asing selanjutnya disingkat WNA sebagai penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petugas registrasi adalah Sekretaris Desa yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa / Kelurahan.
22. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
23. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang ada di tingkat Kecamatan.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
25. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
26. Lurah adalah Lurah yang ada di Kabupaten Bengkayang.

27. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang.
28. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga yang berada di Kabupaten Bengkayang.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal.
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa / Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang baru datang dari luar negeri karena pindah wajib mencatatkan biodata kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib mencatatkan biodatanya kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah ; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Persyaratan bagi WNI yang baru datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor;
 - b. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor / Dokumen Pengganti Paspor / Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Persyaratan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Persyaratan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. KK;
 - d. KTP; dan
 - e. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 6

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Biodata Penduduk kepada Camat.
- (3) Camat melakukan pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Biodata Penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Biodata Penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan Dokumen Biodata Penduduk.
- (4) Instansi Pelaksana menerbitkan Dokumen Biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Dokumen Biodata Penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) wajib melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. Petugas registrasi menandatangani Formulir Biodata Penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan;
- d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk untuk mendapatkan NIK;
 - d. Petugas registrasi menandatangani Formulir Biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Dokumen Biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi WNI, WNI yang baru datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib melapor untuk dicatatkan perubahan biodatanya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Kepala Desa / Lurah melakukan pencatatan perubahan biodata penduduk WNI, dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.
- (4) Camat melakukan pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Petugas menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana.

- (5) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk yang telah diubah.
- (6) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Orang Asing;
 - d. Petugas registrasi menandatangani Formulir Perubahan Biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Dalam hal perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. KK dan KTP yang lama;
 - c. Surat Pengantar RT;
 - d. Foto copy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Foto copy atau menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - f. Penduduk mengisi biodata keluarga dan biodata setiap keluarga;
 - g. Formulir Permohonan Pindah, bagi penduduk yang pindah dalam antar desa dan antar kecamatan di dalam batas wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - h. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang baru datang dari luar negeri.

- (2) Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), sebagai berikut :
 - a. KK yang telah memiliki NIK;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran; atau
 - c. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), meliputi :
 - a. KK yang lama; dan / atau
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Persyaratan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, meliputi :
 - a. KK yang lama;
 - b. KK yang ditumpangi;
 - c. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor;
 - d. Izin Tinggal Tetap;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas; dan
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (5) Persyaratan perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. KK yang lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Persyaratan perubahan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kepala Desa / Lurah memproses penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK; dan
 - e. Petugas menyerahkan Formulir Permohonan KK kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Camat memproses penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan Surat Pengantar Permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.

- (4) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5).
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
 - e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Persyaratan Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, meliputi :
 - a. Telah mencapai umur 17 tahun;
 - b. Sudah kawin / pernah kawin;
 - c. Surat Pengantar RT / RW;
 - d. Foto copy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Persyaratan penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
 - a. Telah mencapai umur 17 tahun;
 - b. Sudah kawin / pernah kawin;
 - c. Surat Pengantar RT / RW dan kepala Desa / Lurah.
 - d. Foto copy :
 1. KK;
 2. Akta Nikah / Akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Akta Kelahiran;
 4. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dan Izin Tinggal Tetap dari imigrasi.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Foto copy KK; dan
 - c. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

- (2) Persyaratan penerbitan KTP karena Pindah Datang bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri bagi WNI yang pindah datang dari luar negeri.
- (3) Persyaratan perpanjangan KTP bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 - a. Foto copy KK;
 - b. KTP lama;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) Persyaratan penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, meliputi :
 - a. Foto copy KK;
 - b. KTP yang lama;
 - c. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Ketua RT, Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
- (2) Kepala Desa / Lurah memproses penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Surat Pengantar dari ketua RT;
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP WNI ;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - e. Kepala Desa / Lurah menandatangani Formulir Permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Camat memproses penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e, dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan KTP;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi Pelaksana menerbitkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.
- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 19

- (1) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya;
- (2) Dalam hal KTP diterbitkannya karena Pindah Datang, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana di Daerah Asal.

Pasal 20

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak menggunakan cadar.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 21

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dalam satu Desa / Kelurahan;
 - b. Antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota;
 - d. Antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. Antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Persyaratan pendaftaran pelaporan perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) meliputi surat pengantar RT / RW , KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (3) Pada saat Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah;
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, harus melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam Kartu Keluarga yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman ke database kependudukan.

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, harus melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala Desa / Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa / Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c, harus melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah dari RT / RW;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 27

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa / Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan; dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyerahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, harus melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dengan Formulir - F1.08;
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten / Kota atau antar Provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten / Kota atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses Perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa / Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan menyerahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan tata cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
- a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 30

- (1) Persyaratan pelaporan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
- a. Surat pengantar RT / RW;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi;
 - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 31

- (2) Penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
- a. Dalam Kabupaten / Kota;
 - b. Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi; dan
 - c. Antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Persyaratan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - e. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.
- (2) Persyaratan pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - b. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a, harus melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa / Lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal, KK dan KTP dengan alamat baru melaporkan kepindahannya kepada Camat, Kepala Desa / Lurah dan RT / RW.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 36

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal, KK dan KTP dengan alamat baru melaporkan kepindahannya kepada Camat , Kepala Desa / Lurah dan RT / RW di daerah tujuan.

Bagian Ketiga **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

Pasal 37

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 38

- (1) Persyaratan Pendaftaran Penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, meliputi :
 - a. Surat Pengantar Pindah dari RT / RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.

- (2) Persyaratan bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, ialah :
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor; atau
 - b. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor / Dokumen Pengganti Paspor / Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Persyaratan pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, meliputi :
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Persyaratan pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d, meliputi :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, harus melapor kepada Kepala Desa / Lurah dan RT dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1).
- (2) Kepala Desa / Lurah melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud huruf b, dan menyerahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Camat melakukan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan tata cara :
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk untuk diketahui Camat dengan membubuhi tanda tangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada penduduk untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan tata cara :
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP dari penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK dari penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. Dalam satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 40

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana di maksud pada Pasal 39 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di catat di Perwakilan Republik Indonesia dalam buku WNI di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Register WNI di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data ke dalam database kependudukan.
- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melapor kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa / Lurah dan RT / RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan.
- (3) Orang Asing yang memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melapor kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa / Lurah dan RT / RW tempat domisili;
- (4) Kepala Desa / Lurah mendaftarkan Orang Asing Tinggal Terbatas yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas register mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

Pasal 43

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
 - a. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor;

- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data ke dalam database kependudukan.
- (3) Orang Asing yang memiliki KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melapor kepada Camat, Kepala Desa / Lurah dan RW / RT tempat domisili;
- (4) Kepala Desa / Lurah mendaftarkan Orang Asing Tinggal Terbatas yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas register mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

Pasal 44

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan;
 - e. Petugas menyampaikan Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa / Lurah tempat domisili.
- (3) Kepala Desa / Lurah mendaftarkan Orang Asing Tinggal Terbatas yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas register mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 45

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar; dan
- d. Komunitas Terpencil.

Pasal 46

- (1) Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Penduduk Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir Pernyataan kehilangan Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir Pendataan;
 - c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir Pernyataan tidak memiliki Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir Pendataan.
- (3) Pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir Keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku / Adat setempat;
 - b. Formulir Pendataan.

Pasal 47

- (1) Tata cara pendataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Penduduk Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan Formulir Pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana;
 - e. Membantu proses penebitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pendataan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Membuat data lokasi Orang Terlantar;
 - b. Mendatangi Orang Terlantar;
 - c. Mengisikan Formulir Pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana;
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Tata cara pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
 - a. Mendatangi lokasi Komunitas Terpencil;
 - b. Mengisikan Formulir Pendataan untuk ditandatangani oleh penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana;
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantu kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang di beri kuasa.

Pasal 49

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian Formulir yang telah ditetapkan.

Bagian kelima
Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 51

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Persyaratan pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, meliputi :
- a. Surat Keterangan kelahiran dari Dokter / Bidan / penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di Kantor Desa / Kelurahan, Formulir F2.02;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
- c. Kepala Desa / Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa / Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana;
- e. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana / UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa / Lurah atau pemohon.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau ayahnya kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan Kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh pejabat / petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat / petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala / Dokter / Bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 58

Pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor / pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan untuk dicatat di Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat :
- a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
 - b. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran / Buku nikah / bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk / WNI mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran WNI dalam Daftar Kelahiran WNI dan memberikan Surat Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran;
 - b. KTP orang tua;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia ;
 - d. Akta Perkawinan orang tua;
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk / WNI mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima penyampaian data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 62

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah sampai di tanah air melapor ke Instansi Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan kelahiran di luar negeri.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal laut atau Pesawat Terbang

Pasal 63

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah NKRI diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang.
- (2) Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar Wilayah NKRI sebagaimana di maksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal Kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 65

- (1) Pencatatan pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Paragraf 5
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 66

- (1) Pencatatan pelaporan Lahir Mati, dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Surat pengantar RT / RW;
 - b. Keterangan lahir mati dari Dokter / Bidan / penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa / Lurah menerbitkan dan menandatangani surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Desa/ Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama / Pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
 - e. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor bagi suami atau istri Orang Asing.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
 - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, di sampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 69

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

- (1) Pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Perkawinan WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto copy:
 - a. Bukti Pencatatan Perkawinan / Kutipan Akta Perkawinan dari negara setempat;
 - b. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia;
 - c. KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dan menyerahkan persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam Daftar Perkawinan WNI dan memberikan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan dari negara setempat.

Pasal 71

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya Perkawinan di negara setempat;
 - b. Pas foto suami dan istri;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia;
 - d. Foto copy KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (3), kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 73

WNI sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali ke Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 74

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan memberikan catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 75

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami istri yang akan bercerai masing-masing mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, berkewajiban memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai Perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 76

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat Penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

- (1) Pencatatan perceraian bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi Formulir dan menyerahkan persyaratan pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian dalam Daftar Perceraian WNI dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian WNI kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :

- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler di Perwakilan Republik Indonesia mencatat pada Register Perceraian, memberi catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Petugas Konsuler mengirimkan data perceraian WNI kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana yang menerima data mencatat dan merekam pada database kependudukan.

Pasal 79

Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali ke Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisilinya dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perceraian dari luar negeri.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 80

- 1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- 2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- 3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- 4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan Perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- 5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 81

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah; dan / atau
 - b. Keterangan kematian dari Dokter / Paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Petugas registrasi di Kantor Desa / Kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa / Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 82

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan Kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan kematian dari Dokter / Paramedis;
 - b. Foto copy KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Petugas registrasi di Kantor Desa / Kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 83

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan / atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Dari Kepolisian; dan
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai Kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 84

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan untuk dicatat di Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
 - b. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia; dan / atau
 - c. Identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Surat Keterangan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian WNI dalam Daftar Kematian WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian WNI kepada Instansi pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi WNI, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya Kematian dari Rumah Sakit di negara setempat;
 - b. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor Republik Indonesia; atau
 - c. Identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pada Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data Kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 86

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan / atau tidak jelas identitasnya di catat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyerahkan Surat Keterangan Kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Pejabat Konsulert mengirim data kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak dan
Pencatatan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 87

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa foto copy :
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
 - b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberi catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 88

- (1) Pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak WNA;
 - c. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor dan atau identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak WNA kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak WNA dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 89

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Akta Kelahiran Anak;
 - b. Penetapan Pengadilan dari negara setempat; dan
 - c. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor WNI atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak WNA oleh WNI kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
 - c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 90

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf b dan Pasal 89 ayat (3) huruf c.

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 91

- (1) Pencatatan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT / RW dan diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak; dan
 - d. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung .
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak ke dalam database kependudukan.

Pasal 92

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT / RW dan diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Foto copy KK; dan
 - e. Foto copy KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 93

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto copy KK; dan
 - e. Foto copy KTP.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 94

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan syarat berupa :
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. Foto copy KK;
 - f. Foto copy KTP; dan
 - g. Foto copy Paspor / Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam database kependudukan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 96

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari negara yang bersangkutan;
 - b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
 - d. Foto copy paspor / Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;
 - c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Pejabat Konsuler mengirimkan data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 97

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana UPTD instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Penetapan Pengadilan mengenai Peristiwa Penting Lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan;
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan Peristiwa Penting Lainnya.
- (4) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Lainnya, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan Peristiwa Penting Lainnya, dan mencatat serta merekam dalam Register Peristiwa Penting Lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 98

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang di beri kuasa.

Pasal 99

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1), dilakukan dengan pengisian Formulir yang telah di tetapkan.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 100

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil
 - b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil dari permohonan;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagai mana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan Mencabut Kutipan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Administrasi Kependudukan.
- (2) Denda administrasi dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang keluar negeri bagi penduduk WNI;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - f. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. Penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - h. Penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) denda administratif dikenakan pula terhadap :
 - a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 105

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Administrasi Kependudukan.
- (2) Denda Administrasi dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang;
- d. Lahir Mati;
- e. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pembatalan Perkawinan;
- h. Penceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Penceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pembatalan Perceraian;
- k. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. Pengangkatan Anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. Pengangkatan Anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. Pengakuan Anak;
- p. Pengesahan Anak;
- q. Perubahan Nama;
- r. Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- s. Peristiwa Penting Lainnya.

Pasal 106

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 107

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan.
- (3) Penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disesuaikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di daerah.

BAB V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 108

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR: 48